

BAB 5 PENUTUP

SIMPULAN

1. Hak Pengembang Swasta sebagai Penjual dalam Perjanjian Jual Beli Energi adalah untuk mengeksplorasi Wilayah Kuasa Pertambangan Panas Bumi, mencari pendanaan untuk pembangunan Fasilitas Pembangkitan, membangun Fasilitas Pembangkitan, memproduksi dan menjual seluruh listrik yang dihasilkan Fasilitas Pembangkitan kepada PLN sebagai *Base Load Plant* (Pembangkit beban Dasar) dan menerima pembayaran atas listrik yang dihantarkan kepada PT PLN (Persero). Pengembang Swasta (Penjual) juga diberikan hak mendahului untuk membangun Fasilitas Pembangkitan baru dalam Wilayah Kuasa Pertambangan Panas Bumi jika ditemukan sumber panas bumi yang cukup untuk pengembangan Fasilitas Pembangkitan baru tanpa harus melalui proses pengadaan/prokuremen baru. Hak PT PLN (Persero) sebagai Pembeli adalah untuk membeli listrik yang dihasilkan dari Fasilitas Pembangkitan selama jangka waktu Perjanjian Jual Beli Energi.

2. Pengaturan hak Pengembang Swasta sebagai Penjual dan PT PLN (Persero) sebagai Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Energi sudah menerapkan asas keadilan dan kepastian hukum serta sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia kecuali untuk Pasal *Force Majeure* (Kejadian Kahar). Hal ini tercermin dari diakomodasikannya asas-asas keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam Perjanjian Jual Beli Energi dalam Pasal-pasal *Scope and General Understanding* (Ruang Lingkup Pekerjaan dan Pengertian Umum), *Definitions* (Definisi Istilah), *Term* (Jangka Waktu Kontrak), *Building, Project Implementation* (Pelaksanaan Proyek), *Construction of Facilities* (Konstruksi Fasilitas), *Control of Environment Impact and Waste Disposal Facilities* (Pengendalian atas Dampak terhadap Lingkungan dan Fasilitas

Pengelolaan Limbah)), *Price* (Harga), *Payment* (Pembayaran), *Joint Committee* (Komite Bersama), *Termination and Default* (Pemutusan Perjanjian dan Cidera Janji), *Assignment* (Pengalihan), *Consultation and Arbitration* (Konsultasi dan Arbitrase), *Proper Law* (Hukum yang Mengatur) dan *Miscellaneous Provisions* (Peraturan Lain-lain).

3. Hukum di Indonesia masih belum maksimal dalam menjamin terlaksananya asas keadilan dan kepastian hukum dalam Perjanjian Jual Beli Energi sebagaimana terlihat dari belum adanya kepastian diperolehnya jaminan/dukungan Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat) mengingat proses yang cukup panjang dan perlunya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas rencana pemberian jaminan proyek oleh Pemerintah Pusat. Lebih jauh, pengaturan pembagian resiko dalam proyek yang oleh Pemerintah dialihkan kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia belum memberikan kepastian hukum karena kecilnya cakupan resiko yang dapat ditanggung oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sehingga resiko dalam Perjanjian Jual Beli Energi masih terekspos resiko cukup besar jika terjadi pemutusan lebih awal atas Perjanjian Jual Beli Energi.
4. Kendala yang selama ini menghalangi pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum dalam proyek pengembangan Pusat Listrik Panas Bumi nampak dalam masih belum pastinya jangka waktu proses persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas usulan harga jual listrik yang diajukan oleh PT PLN (Persero) (sebagai Pembeli) setelah berunding dengan Pengembang Swasta (sebagai Penjual). Selain dari hal tersebut di atas, Pengembang Swasta dan PT PLN (Persero) masih diliputi ketidakpastian akibat mudahnya Perjanjian Jual Beli Energi yang bersifat privat (*business to business*) diintervensi oleh aparat penegak hukum dengan dalil adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengembangan Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi. Hal lainnya adalah belum adanya kepastian izin-izin yang diperoleh akan menjamin kepastian berusaha karena elemen masyarakat dapat dengan mudahnya melakukan

aksi-aksi yang menghambat/menghentikan kelanjutan proses pengembangan proyek Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi sebagaimana terjadi di proyek pengembangan Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi di Bedugul, Bali.

SARAN

1. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai lembaga pembuat kebijakan di bidang energi di Indonesia sebaiknya sebelum melakukan tender untuk Wilayah Kerja Pertambangan Panas bumi menyiapkan konsep Perjanjian Jual Beli Energi yang lebih baik pembagian risikonya seperti dengan jelas mengatur resiko *Force Majeure* (Kejadian Kahar) yang diakibatkan Tindakan Pemerintah (*Government Action*) adalah resiko yang secara tegas dijamin dan ditanggung oleh PT Penjaminan Infrastruktur sampai suatu jumlah tertentu sehingga calon Pengembang Swasta sebagai Penjual energi memiliki persepsi yang lebih baik terhadap resiko perusahaan panas bumi.
2. Pemerintah sebaiknya mengeluarkan peraturan setingkat peraturan Menteri yang memuat aturan pokok-pokok aturan atau pasal yang harus dimuat dalam Perjanjian Jual Beli Energi sehingga dapat menjadi acuan penyusunan Perjanjian Jual Beli Energi oleh Pengembang Swasta dan PT PLN (Persero). Hal ini akan lebih memberikan rasa kepastian bagi calon Pengembang Swasta sebagai Penjual.
3. Perusahaan panas bumi di Indonesia akan lebih baik lagi apabila Pemerintah secara selektif dan progresif mengambil sebagian resiko perusahaan panas bumi di tahap awal (tahap survei pendahuluan) dengan menyediakan data sumber panas bumi yang lebih *credible* dan akurat sehingga memperkecil persepsi negatif atas resiko yang akan dipikul oleh Penjual saat melakukan perusahaan panas bumi di Indonesia. Pemerintah

juga diharapkan dapat segera merealisasikan menyediakan dukungan Pemerintah (*Government support*) yang selektif dan progresif bagi para investor agar target pencapaian pusat listrik bumi menghasilkan 9.500 MW di tahun 2025 dapat tercapai sesuai harapan semua pihak serta memberikan penyelesaian yang tuntas terhadap kasus penghentian pembangunan proyek listrik tenaga panas bumi oleh masyarakat sekitar agar tidak timbul persepsi negatif di mata Pengembang Swasta atau calon Pengembang Swasta atas kepastian hukum berusaha di Indonesia.

4. Pemerintah perlu bersikap lebih tegas dan jelas sehingga tidak ada kejadian yang menambah tingginya persepsi resiko di mata Pengembang Swasta seperti dengan memperjelas jangka waktu proses persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas usulan harga jual listrik yang diajukan oleh PT PLN (Persero) serta dengan memberikan acuan yang jelas kepada aparat hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi sehingga pihak investor umumnya dan Pengembang Swasta khususnya tidak kuatir dalam melaksanakan kegiatan perusahaan panas bumi di Indonesia.